

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BKK KELAS I BANTEN  
NOMOR : HK.02.03/C.X.17/11971/2025  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN  
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS  
I BANTEN

1. Standar Pelayanan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi

Komponen Penyampaian Pelayanan ( <i>Service Delivery</i> )		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Pasien setelah dilakukan tindakan vaksinasi
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat laporan KIPI serius,</li> <li>2. Petugas memastikan kebenaran informasi laporan KIPI serius,</li> <li>3. Laporkan informasi KIPI serius pada pimpinan</li> <li>4. Kepala Balai menugaskan Ketua Tim Kerja 4 untuk menunjuk petugas pelaksana penanggulangan atau pelacakan kasus KIPI</li> <li>5. Ketua Tim Kerja 4 menugaskan Dokter/Perawat untuk melaksanakan penanggulangan atau pelacakan KIPI</li> <li>6. Melakukan pelacakan atau investigasi kasus KIPI</li> <li>7. Mengumpulkan data umum, waktu vaksinasi, kejadian penyakit, masalah medikolegal</li> <li>8. Melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan penyebab masalah yang terjadi</li> <li>9. Membuat laporan kasus KIPI termasuk tindakan yang telah dilakukan</li> <li>10. Mereview laporan KIPI</li> <li>11. Mengesahkan laporan KIPI</li> <li>12. Mengirim laporan KIPI ke Ditjen P2</li> <li>13. Petugas melakukan pengarsipan</li> <li>14. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan petugas menghindari segala bentuk benturan kepentingan</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Jika setelah dilakukan vaksinasi, lakukan pengawasan selama 1 jam 30 menit, jika muncul KIPI lakukan tindakan pertolongan.</p> <p>Jika setelah 1 jam 30 menit pasca vaksinasi tidak menunjukkan gejala KIPI, lakukan pengawasan selama 1 minggu.</p>
4.	Biaya/Tarif	Rp. 0,-
5.	Produk Layanan	Laporan kasus KIPI
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Melalui Layanan Pengaduan Masyarakat email : <a href="mailto:dumasbkkbanten@gmail.com">dumasbkkbanten@gmail.com</a> website : <a href="http://www.kkpbanten.org">www.kkpbanten.org</a> hotline : 081188830997 Telepon Kantor: (0254) 7835333 <i>Whistle Blowing System</i> SP4N Lapor GOL KPK Pengaduan Langsung ke Layanan Pengaduan BKK Banten Kotak Saran BKK Kelas I Banten</p>
Komponen Pengelolaan Pelayanan ( <i>Manufacturing</i> )		

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>International Health Regulation</i> Revisi Tahun 2005</li> <li>2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja untuk Pelaksana Teknis di Bidang Kekeparantinaan Kesehatan</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2019 Tentang Pola Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kementerian Kesehatan</li> <li>6. Keputusan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/C/1401/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kewaspadaan Wabah di Pintu Masuk serta Pelabuhan dan Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik oleh Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan.</li> <li>7. Peraturan Menteri Kesehatan No.12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi</li> </ol>
2.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Syok Anafilaktik Kit</li> <li>2. Oksigen</li> <li>3. <i>Canule</i> Oksigen</li> <li>4. <i>Ambulance</i></li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	Dokter dan Perawat yang memiliki SIP dan telah mengikuti pelatihan ACLS, BTCLS, ATLS, EKG
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Balai Kekeparantinaan Kesehatan Kelas I Banten</li> <li>2. Dilakukan Sistem Pengendalian Intern pemerintah dan pengawasan internal oleh Satuan Kepatuhan Internal (SKI)</li> <li>3. Dilakukan oleh Ketua Tim Kerja 4</li> <li>4. Dilakukan oleh TIM UPG BKK Kelas I Banten</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	5 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan secara cepat, tepat, lengkap, sesuai SOP dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Inform Consent</i></li> <li>2. Petugas menggunakan APD</li> </ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 kali dalam 1 tahun</li> <li>2. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan</li> <li>3. Laporan bulanan dan Diseminasi informasi 1 kali dalam 1 tahun</li> </ol>